

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Gedung Baru Departemen Keuangan  
Jalan Dr. Wahidin  
Jakarta 10710

Telepon 3858001  
Faksimile 3857917  
Email [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

Jakarta, 25 Pebruari 2002

Yth. Direksi Perusahaan Efek  
di Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE- 01 /PM/2002

**TENTANG**

**KONTRAK BERJANGKA INDEKS EFEK DALAM PELAPORAN MODAL  
KERJA BERSIH DISESUAIKAN PERUSAHAAN EFEK**

Sehubungan dengan Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka Indeks Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek dalam sistem perdagangan PT Bursa Efek Surabaya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak Berjangka Indeks Efek merupakan Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam dalam Surat Nomor S-2727/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999.
2. Dalam rangka pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bepapam Nomor Kep-31/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 sebagaimana diubah terakhir dengan Kep-27/PM/1999 tanggal 31 Desember 1999 mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka:
  - a. Kontrak Berjangka Indeks Efek pada saat dibuka, baik untuk posisi beli maupun posisi jual, diakui sebesar Margin Awal yang digunakan untuk menjamin kontrak yang terjadi.
  - b. Kontrak Berjangka Indeks Efek yang memiliki posisi terbuka baik posisi beli maupun posisi jual, pada akhir hari dilakukan penyesuaian harga (*mark to market*) dengan menggunakan Harga Penyelesaian Harian atau Harga Penyelesaian Final.
  - c. Kontrak Berjangka Indeks Efek pada saat ditutup, baik karena transaksi saling hapus, karena kontrak jatuh tempo, maupun karena tidak dapat memenuhi margin, diakui sebesar Margin Awal yang digunakan untuk menjamin kontrak tersebut ditambah atau dikurangi dengan keuntungan atau kerugian yang dialami sebagai akibat dari perubahan harga.

Demikian, agar Saudara maklum.

Ketua,

Ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
4. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. Direksi PT Bursa Efek Surabaya;
6. Direksi PT Bursa Efek Jakarta;
7. Direksi PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia; dan
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.